



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL**
2. Tempat lahir : Bula
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Pos, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL** ditangkap pada 25 Oktober 2023;

Terdakwa **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL** ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAL RUMADAY ALIAS NOVAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NOVAL RUMADAY ALIAS NOVAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wahai, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **NOVAL RUMADAY ALIAS NOVAL** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL** pada hari Minggu tanggal 03 bulan September tahun 2023 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Cafe Fandaza 2 Pantai Rolex, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain (yakni Saksi korban Muh. Saleh Kotarumalos Alias Moken)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 03 September Tahun 2023 sekira pukul 02.00 WIT

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi Korban Muh. Saleh Kotarumalos Alias Moken bersama Terdakwa **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL** dan teman-teman lainnya sedang berkumpul di Cafe Fandaza 2 untuk mengonsumsi minuman keras tradisional jenis sopi, kemudian Terdakwa **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL** meminta rokok dari Saksi Korban dengan berkata “*pot ada rokok di sak itu (kawan ada rokok di sak itu)*” dijawab oleh Saksi Korban “*ini beta rokok buat stok di rumah (ini rokok saya buat stok di rumah)*” dan dijawab oleh Terdakwa “*taruh di bawah biar semua hisap*”, selanjutnya Saksi korban mengambil beberapa rokok dari dalam saku celananya dan menaruhnya di atas meja dengan keadaan sedikit membungkuk setelah Saksi korban menaruh rokok tersebut tiba-tiba Terdakwa **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL** berdiri dan melayangkan pukulan ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi korban terjatuh ke arah belakang dan tersungkur ke tanah lalu Terdakwa berdiri tepat di atas Saksi Korban dan kembali melayangkan pukulan ke arah wajah Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan dan kiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu keduanya dileraikan oleh Saksi-Saksi lainnya yang berada di tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL**, sehingga korban merasakan sakit dan mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/078/RSUD/2023 tanggal 03 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Roland Tambunan, M.Ked, Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

- | | | |
|--------|---|--|
| Kepala | : | Dijumpai luka memar warna kemerahan pada kepala kanan belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari liang telinga kanan. |
| Dahi | : | Dijumpai luka memar warna kemerahan pada dahi kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan sentimeter dari liang telinga kiri. |
| Pipi | : | Dijumpai luka memar warna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung : tengah tubuh dan dua sentimeter dari liang telinga kiri.
: Dijumpai luka lecet pada rongga lubang hidung kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang lubang hidung kiri.
Dijumpai luka lecet pada puncak hidung dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter setentang garis tengah tubuh dan puncak hidung.
- Bibir : Dijumpai luka lecet warna merah kehitaman pada bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter setentang garis tengah tubuh dan dengan jarak dua koma lima sentimeter dari sudut bibir kanan.
Dijumpai luka memar warna merah kebiruan pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu sentimeter dari sudut bibir kanan.
Dijumpai luka memar warna merah kebiruan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter setentang garis tengah tubuh dan dengan jarak dua sentimeter dari sudut bibir kanan.
Dijumpai luka memar warna merah kebiruan pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kanan.
- Punggung : Dijumpai luka lecet pada punggung kanan hingga punggung kiri melewati garis tengah tubuh warna kemerahan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari tulang taju kanan.
- Wajah : Tampak bengkak kemerahan pada pipi kanan dan kiri dengan masing-masing ukuran, dua centimeter kali satu centimeter, satu centimeter kali satu centimeter.
- Mata, mulut, dagu, rahang, telinga, leher, bahu, dada, perut, pinggang, pinggul, bokong, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik sederhana yang dilakukan didapatkan luka memar pada kepala, dahi, pipi, bibir atas dan bawah, luka lecet pada hidung, bibir, punggung, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muh. Saleh Kotarumalos Alias Moken, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi dan teman-temannya yang saat itu baru pulang dari GOR (Gelanggang Olah Raga) tempat diadakannya Liga Futsal Angkatan kemudian pergi ke Pantai Rolex di Cafe Fandaza 2 milik teman Saksi, lalu kami duduk sambil makan kacang hijau dan bercerita, kemudian Saksi Acim Rumwokus mengirim uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Saksi dan Saksi pergi menarik uang tersebut untuk digunakan membeli minuman keras sopi sebanyak 5 (lima) botol, kemudian Saksi dengan teman-temannya sebanyak 13 (tiga belas) orang duduk sambil mengonsumsi sopi tersebut hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 00.30 WIT tanggal 03 September 2023, lalu Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw datang ke Cafe Fandaza 2 dimana saat itu Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw sudah dipengaruhi oleh minuman keras, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw ikut duduk mengonsumsi sopi bersama dengan Saksi dan teman-teman Saksi lainnya, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa meminta rokok dari Saksi dan mengatakan "Pot ada rokok di sak itu" yang artinya (Kawan ada rokok di sak itu), kemudian Saksi berkata "Ini beta rokok buat stok di rumah" yang artinya (Ini rokok milik Saksi buat stok di rumah), kemudian Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Taruh di bawa biar anak-anak hisap", lalu Saksi mengambil beberapa batang rokok dari dalam saku celana Saksi dan menaruhnya di atas meja untuk dipakai bersama-sama, saat Saksi menaruh rokok tersebut posisi Saksi agak membungkuk lalu Terdakwa berdiri dan melayangkan pukulan kearah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi terjatuh ke belakang dan tersungkur ke tanah, kemudian Terdakwa berdiri di atas Saksi dan kembali melayangkan pukulan ke arah wajah Saksi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, kemudian dilerai oleh Saksi Acim Rumwokas, Saudara Rama Pelupessy dan teman-teman Saksi yang lainnya yang saat itu masih berada disekitar kami;

- Bahwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena kesalahpahaman terkait 1 (satu) bungkus rokok milik Saksi ditambah pada saat itu kami sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan ataupun membalas, namun Saksi sempat menahan pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul pada bagian mulut, pipi dan hidung hingga mulut Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa pulang diantar temannya, tidak lama setelah Terdakwa pulang, Saksi juga pulang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan, Terdakwa juga telah memberikan uang pengobatan kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dampak dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hasyim Rumwokas Alias Acim, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan teman-temannya yang saat itu baru pulang dari GOR (Gelanggang Olah Raga) tempat diadakannya Liga Futsal Angkatan kemudian pergi ke Pantai Rolex di Cafe Fandaza 2 milik teman Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken, lalu kami duduk sambil makan kacang hijau dan bercerita, kemudian Saksi mengirim uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken pergi menarik uang tersebut untuk digunakan membeli minuman keras sopi sebanyak 5 (lima) botol, kemudian Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dengan teman-temannya sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk Saksi duduk sambil mengonsumsi sopi tersebut hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 00.30 WIT tanggal 03 September 2023, lalu Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw datang ke Cafe Fandaza 2 dimana saat itu Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw sudah dipengaruhi oleh minuman keras selanjutnya Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw ikut duduk mengonsumsi sopi bersama dengan Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan teman-teman Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken lainnya, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa meminta rokok dari Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan mengatakan "Pot ada rokok di sak itu" yang artinya (Kawan ada rokok di sak itu), kemudian Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken berkata "Ini beta rokok buat stok di rumah" yang artinya (Ini rokok milik Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken buat stok di rumah), kemudian Terdakwa berkata "Taruh di bawa biar anak-anak hisap", lalu Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken mengambil beberapa batang rokok dari dalam saku celana Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan menaruhnya di atas meja untuk dipakai bersama-sama, saat Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken menaruh rokok tersebut posisi Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken agak membungkuk lalu Terdakwa berdiri dan melayangkan pukulan kearah wajah Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken terjatuh ke belakang dan tersungkur ke tanah, kemudian Terdakwa berdiri di atas Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan kembali melayangkan pukulan ke arah wajah Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, kemudian dilerai oleh Saksi, Saudara Rama Pelupessy dan teman-teman Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken yang lainnya yang saat itu masih berada disekitar kami;

- Bahwa rokok tersebut dibeli atas iuran bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken pada bagian pipi, mulut dan hidung menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa kondisi di sekitar remang-remang namun masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi saat ini bertugas di Polsek Geser;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh divisi propam;
- Bahwa posisi duduk Saksi Korban saat dipukul bersebelahan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Arman Baadia Alias Arman, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan di polisi adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan teman-temannya yang saat itu baru pulang dari GOR (Gelanggang Olah Raga) tempat diadakanyan Liga Futsal Angkatan kemudian pergi ke Pantai Rolex di Cafe Fandaza 2 milik teman Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken, lalu kami duduk sambil makan kacang hijau dan bercerita, kemudian Saksi Hasyim Rumwokas Alias Acim mengirim uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken pergi menarik uang tersebut untuk digunakan membeli minuman keras sopi sebanyak 5 (lima) botol, kemudian Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teman-temannya sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk Saksi duduk sambil mengonsumsi sopi tersebut hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 00.30 WIT tanggal 03 September 2023, lalu Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw datang ke Cafe Fandaza 2 dimana saat itu Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw sudah dipengaruhi oleh minuman keras selanjutnya Terdakwa dan Saudara Zul Kilwouw ikut duduk mengonsumsi sopi bersama dengan Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan teman-teman Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken lainnya, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa meminta rokok dari Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan mengatakan "Pot ada rokok di sak itu" yang artinya (Kawan ada rokok di sak itu), kemudian Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken berkata "Ini beta rokok buat stok di rumah" yang artinya (Ini rokok milik Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken buat stok di rumah), kemudian Terdakwa berkata "Taruh di bawa biar anak-anak hisap", lalu Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken mengambil beberapa batang rokok dari dalam saku celana Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan menaruhnya di atas meja untuk dipakai bersama-sama, saat Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken menaruh rokok tersebut posisi Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken agak membungkuk lalu Terdakwa berdiri dan melayangkan pukulan kearah wajah Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken terjatuh ke belakang dan tersungkur ke tanah, kemudian Terdakwa berdiri di atas Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan kembali melayangkan pukulan ke arah wajah Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, kemudian dileraikan oleh Saksi Hasyim Rumwokas Alias Acim, Saudara Rama Pelupessy dan teman-teman Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken yang lainnya yang saat itu masih berada disekitar kami;

- Bahwa Saksi dipukul pada bagian mulut, pipi dan hidung hingga mulut Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken tidak melawan atau memukul balik saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk saat terjadi pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saat diperiksa di kepolisian Terdakwa tidak mendapat tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa setiap keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian benar seluruhnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saudara Zulkifli Keliwou Alias Zul pergi ke Pantai Rolex tepatnya di Cafe Fandaza 2 untuk berkumpul dengan teman-teman seangkatan kami saat itu sedang duduk mengonsumsi minuman keras sopi, kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa meminta tolong Saudara Rama Pelupessy Alias Rama untuk pergi membeli rokok, kami duduk bersama dan tak terasa waktu menunjukkan pukul 02.00 WIT hari Minggu tanggal 03 September 2023, lalu pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken "Jang ambil rokok isi dalam sak, rokok itu beta bali par katong samua isap, yang artinya "Jangan taruh rokok dalam saku celana, rokok Itu saya beli untuk dipakai bersama", kemudian Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken menjawab "Ini beta Rokok", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Taruh di bawah biar samua hisap", selanjutnya Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken hanya mengambil beberapa batang rokok dari dalam saku celananya dan menaruh diatas meja, karena merasa emosi dengan sikap yang ditunjukan oleh Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken sehingga Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa kemudian melayangkan pukulan ke arah wajah Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken hingga terjatuh ke arah belakang dan tersungkur ke tanah, selanjutnya Terdakwa berdiri di atas Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan kembali melakukan pukulan ke arah wajah Saksi Korban Muhammad Saleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotarumalos Alias Moken kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Hasyim Rumwokas Alias Acim dan beberapa teman meleraikan kami;

- Bahwa rokok tersebut adalah milik bersama atas hasil iuran Terdakwa dan Saudara Firman Salampessy sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken pada bagian pipi, mulut dan hidung menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa pulang diantar temannya, tidak lama setelah Terdakwa pulang, Saksi juga pulang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan, Terdakwa juga telah memberikan uang pengobatan kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken tidak melawan atau memukul balik saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Msh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat *visum et repertum* nomor 445/VER/078/RSUD/2023 tanggal 03 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Roland Tambunan, M.Ked, Sp.FM. dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muh. Saleh Kotarumalos Alias Moken dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Dijumpai luka memar warna kemerahan pada kepalal kanan belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari liang telinga kanan.
- Dahi : Dijumpai luka memar warna kemerahan pada dahi kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan sentimeter dari liang telinga kiri.
- Pipi : Dijumpai luka memar warna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari liang telinga kiri.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung : Dijumpai luka lecet pada rongga lubang hidung kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang lubang hidung kiri.

Dijumpai luka lecet pada puncak hidung dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter setentang garis tengah tubuh dan puncak hidung.

Bibir : Dijumpai luka lecet warna merah kehitaman pada bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter setentang garis tengah tubuh dan dengan jarak dua koma lima sentimeter dari sudut bibir kanan.

Dijumpai luka memar warna merah kebiruan pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu sentimeter dari sudut bibir kanan.

Dijumpai luka memar warna merah kebiruan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter setentang garis tengah tubuh dan dengan jarak dua sentimeter dari sudut bibir kanan.

Dijumpai luka memar warna merah kebiruan pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kanan.

Punggung : Dijumpai luka lecet pada punggung kanan hingga punggung kiri melewati garis tengah tubuh warna kemerahan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari tulang taju kanan.

Wajah : Tampak bengkak kemerahan pada pipi kanan dan kiri dengan masing-masing ukuran, dua centimeter kali satu centimeter, satu centimeter kali satu centimeter.

Mata, mulut, dagu, rahang, telinga, leher, bahu, dada, perut, pinggang, pinggul, bokong, anggota gerak atas, anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik sederhana yang dilakukan didapatkan luka memar pada kepala, dahi, pipi, bibir atas dan bawah, luka lecet pada hidung, bibir, punggung, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan teman-temannya baru pulang dari GOR (Gelanggang Olah Raga) tempat diadakannya Liga Futsal Angkatan. Kemudian, pergi ke Pantai Rolex di depan Cafe Fandaza 2 milik teman Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken untuk duduk sambil makan kacang hijau dan bercerita. Kemudian, Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken, Terdakwa dan teman-temannya membeli minuman keras sopi sebanyak 5 (lima) botol, kemudian Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dengan teman-temannya sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa dan Saksi-Saksi duduk sambil mengonsumsi sopi tersebut. Kemudian, sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa meminta rokok dari Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan mengatakan "Pot ada rokok di sak itu" yang artinya (Kawan ada rokok di sak itu), kemudian Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken berkata "Ini beta rokok buat stok di rumah" yang artinya (Ini rokok milik Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken buat stok di rumah), kemudian Terdakwa berkata "Taruh di bawa biar anak-anak hisap", lalu Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken mengambil beberapa batang rokok dari dalam saku celana Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan menaruhnya di atas meja untuk dipakai bersama-sama, saat Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken menaruh rokok tersebut posisi Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken agak membungkuk;
- Bahwa setelah Saksi Korban menaruh rokok, Terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken mengenai mulut Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken terjatuh ke belakang dan tersungkur ke tanah. Kemudian, Terdakwa berdiri di atas Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan memukul lagi Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken ke bagian wajah menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Kemudian, Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan oleh Saksi Hasyim Rumwokas Alias Acim, Saudara Rama Pelupessy dan teman-teman Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken yang lainnya yang saat itu masih berada disekitar kami;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar di dahi, pipi, hidung, punggung dan di bagian mulut mengeluarkan darah yang mana sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan surat *visum et repertum* yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban karena emosi terhadap Saksi Korban yang menyimpan untuk sendiri rokok yang telah dibeli dengan uang patungan bersama teman-temannya;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa telah berdamai yang mana Terdakwa telah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban pun telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama **NOVAL RUMADAY Alias NOVAL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain, baik luka berat ataupun luka ringan, yang mana perbuatan menimbulkan rasa sakit dapat berupa perbuatan mencubit, menampar, memukul, menendang dan sebagainya serta perbuatan menimbulkan suatu luka dapat berupa membacok, mengiris menusuk dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut ataupun akibat dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan teman-temannya baru pulang dari GOR (Gelanggang Olah Raga) tempat diadakannya Liga Futsal Angkatan. Kemudian, pergi ke Pantai Rolex di depan Cafe Fandaza 2 milik teman Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken untuk duduk sambil makan kacang hijau dan bercerita. Kemudian, Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken, Terdakwa dan teman-temannya membeli minuman keras sopi sebanyak 5 (lima) botol, kemudian Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dengan teman-temannya sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa dan Saksi-Saksi duduk sambil mengonsumsi sopi tersebut. Kemudian, sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa meminta rokok dari Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan mengatakan "Pot ada rokok di sak itu" yang artinya (Kawan ada rokok di sak itu), kemudian Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken berkata "Ini beta rokok buat stok di rumah" yang artinya (Ini rokok milik Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken buat stok di rumah), kemudian Terdakwa berkata "Taruh di bawa biar anak-anak hisap", lalu Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken mengambil beberapa batang rokok dari dalam saku celana Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan menaruhnya di atas meja untuk dipakai bersama-sama, saat Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken menaruh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut posisi Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken agak membungkuk;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban menaruh rokok, Terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken mengenai mulut Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken terjatuh ke belakang dan tersungkur ke tanah. Kemudian, Terdakwa berdiri di atas Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken dan memukul lagi Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken ke bagian wajah menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan oleh Saksi Hasyim Rumwokas Alias Acim, Saudara Rama Pelupessy dan teman-teman Saksi Korban Muhammad Saleh Kotarumalos Alias Moken yang lainnya yang saat itu masih berada disekitar kami;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar di dahi, pipi, hidung, punggung dan di bagian mulut mengeluarkan darah yang mana sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan surat *visum et repertum* yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban karena emosi terhadap Saksi Korban yang menyimpan untuk sendiri rokok yang telah dibeli dengan uang patungan bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa telah berdamai yang mana Terdakwa telah memberikan ganti kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban pun telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kepalan tangan adalah suatu perbuatan berupa memukul yang menimbulkan perasaan sakit dan luka pada Saksi Korban serta Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban karena Saksi Korban menyimpan untuk sendiri rokok yang telah dibeli dengan uang patungan bersama teman-temannya sehingga membuat emosi Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Msh

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa kooperatif dan terus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noval Rumaday Alias Noval** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H.,M.H. dan Andi Komara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Budianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H. dan Fery Oktafianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Sudirman, S.H.

Andi Komara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Budianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Dth